

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berperan yang berarti pada hal untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu Lembaga keuangan yang beroperasi di Daerah pemerintahannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Tahun 1983, pucuk pimpinan pemerintah daerah provinsi bali Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Mantra merumuskan suatu gagasan buat membuat suatu badan keuangan yang berlandas adat dengan mengadopsi dan mengembangkan konsep sekaa, banjar dan desa adat yang sebelumnya sudah tumbuh ditengah-tengah paguyuban bali (Prihantara, 2019:4). Berdasarkan pada Perda No.3 Tahun 2017 menyatakan kalau desa bisa mempunyai suatu badan usaha dan untuk itu desa yang berada di bali, terutama pada wilayah desa dapat dibangun sebuah LPD.

LPD ialah lembaga ekonomi pedesaan yang memiliki fungsi dalam melakukan penghimpunan dana, pemberian kredit dan sebagai penghubung dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan juga berperan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur pembangunan pada kawasan desa yang berada di bali (Prihantara, 2019:1). Kehadiran LPD ini sangat positif buat perkembangan perekonomian desa (Angga et al., 2020). Berdasarkan pada data laporan PT PBD Bali, perkembangan LPD di Bali sangat membahagiakan. Sesudah sekitar 30 tahunan beroperasi, kehadiran LPD terlihat sanggup mengoptimalkan kemakmuran penduduk di pedesaan serta menjadi penyangga tumbuh dan berkembangnya budaya Bali selaku harta bangsa. LPD telah menjadi alternatif pemecahan masalah

atas kesusahan akses dana bagi kelompok orang di pedesaan yang pada dasarnya ialah kelompok penduduk yang kebiasaan ekonomi yang sempit.

Keberhasilan dari LPD ialah suatu buah hasil akan konsep pembangunan dan pengoperasian LPD yang berdasarkan pada kearifan lokal dan budaya penduduk Bali yang berlandaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan (Prihantara, 2019:5). Fungsi pokok LPD sangat dirasakan oleh penduduk Bali terkhusus pada hal sebagai pendukung aktivitas di desa adat misal odalan, hari raya umat hindu dan bisa menolong penduduk yang kurang mampu disektor Pendidikan juga memberikan bantuan pinjaman yang sifatnya dadakan bilamana warga desa mempunyai persoalan disektor modal usaha bisa menolong penduduk yang memerlukan dana mendesak seperti sakit dan upacara kematian.

Provinsi Bali terbagi atas 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Setiap desa adat yang berada di Provinsi Bali memiliki LPD. Berdasarkan pada data Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali pada tahun 2022, menunjukkan jumlah total Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Provinsi Bali yaitu sejumlah 1.439 LPD. Dalam data terlihat bahwa tercatat sebanyak 105 LPD atau sekitar 13,7% LPD di Bali dinyatakan sudah tutup atau tidak beroperasi diakibatkan oleh berbagai masalah. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah LPD se- Provinsi Bali.

Tabel 1.1
Tabel Jumlah LPD se- Provinsi Bali

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah LPD	Tidak Beroperasi	Jumlah LPD	Tidak Beroperasi
1	Denpasar	35	0	35	0
2	Badung	122	4	122	4
3	Buleleng	169	19	169	21
4	Jembrana	64	1	64	1
5	Tabanan	309	42	311	40
6	Gianyar	270	17	270	13
7	Bangli	159	6	159	5
8	Klungkung	119	3	119	5
9	Karangasem	190	16	190	16

Sumber : Data LPLPD Provinsi Bali (2021-2022)

LPD tersebar di semua Kabupaten/Kota di Bali salah satunya yaitu Kota Denpasar, dimana jumlah LPD yang ada di Kota Denpasar menurut data LPLPD Provinsi Bali yaitu sebanyak 35 LPD yang terbagi menjadi 4 Kecamatan. Berdasarkan pada data tabel jumlah LPD se-Provinsi Bali menunjukkan bahwa LPD yang berada di Kota Denpasar selama dua tahun terakhir tercatat dengan jumlah LPD beroperasi semua. Ditengah-tengah banyaknya LPD yang mengalami kebangkrutan atau sudah tidak beroperasi di Bali, Kota Denpasar tercatat menjadi satu-satunya wilayah di Bali yang tidak memiliki catatan LPD tidak beroperasi dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2022.

Walikota Jaya Negara mengungkapkan bahwa kondisi LPD di Kota Denpasar terlihat jumlah LPD yang sehat yaitu sebanyak 17, LPP yang cukup sehat yaitu 11, yang kurang sehat yaitu sebanyak 11 LPD serta LPD dengan kondisi tidak sehat sebanyak 4 LPD (Porosbali.com, 2022). LPD sehat tahun 2021 pengamalannya belum capai sasaran yang ditentukan dan jika disandingkan bersama capaian tahun 2020 terjadinya kemerosotan jumlah LPD sehat sejumlah 5 LPD (Pemerintah Kota Denpasar, 2021).

Kendati berdasarkan pada data LPLPD Provinsi Bali pada tahun 2021-2022 di Kota Denpasar semua LPD beroperasi, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa LPD yang terdata dengan kondisi yang tidak sehat. Kemudian pada awal tahun 2023 terdapat LPD di Kota Denpasar yang tidak beroperasi yang terlibat kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh oknum pengurus LPD di Kota Denpasar. Dilansir dari TribunBali.com (2023) LPD Serangan terjerat kasus hukum yaitu pemakaian anggaran yang tidak pas dengan membuat 17 kredit palsu dan melancarkan manipulasi pembukuan buku kas.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ditengah maraknya LPD yang bangkrut terdapat beberapa LPD di Kota Denpasar dalam dua tahun terakhir tetap mempertahankan kualitas laporan keuangannya dengan tetap menyusun laporan keuangan yang memiliki manfaat prediktif. Namun pada awal tahun 2023 salah satu LPD di Kota Denpasar harus tutup karena terjerat kasus hukum yang menandakan terdapat penurunan mutu pelaporan finansial pada LPD di Kota Denpasar yakni terjadi penyajian laporan keuangan dengan tidak jujur.

Pemilihan lokasi penelitian pada LPD se- Kota Denpasar bertujuan diperlukan dalam rangka mengetahui faktor yang berimpak bagi mutu pelaporan keuangan pada LPD di Kota Denpasar yang tercatat dengan semua LPD beroperasi pada tahun 2021-2022. Dalam praktiknya beberapa LPD di Kota Denpasar memiliki laporan keuangan yang mampu memberikan informasi keuangan dengan manfaat prediktif sehingga LPD tidak mengalami kebangkrutan walaupun terdapat beberapa LPD yang tercatat kurang atau bahkan tidak sehat. Namun, pada awal tahun 2023 terjadi penurunan kualitas keuangan pada LPD di Kota Denpasar yang terindikasi dengan kasus penyajian laporan keuangan yang tidak jujur oleh salah

satu LPD. Maka dari itu, pemilihan lokasi penelitian pada LPD se-Kota Denpasar ini menarik untuk diteliti berkaitan dengan terjadinya penurunan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pada laporan kinerja instansi pemerintah kota Denpasar, ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan yang berkaitan dengan LPD yaitu pengoperasian LPD yang belum diaktualkan dengan lihai, hal itu dikarenakan pengelolaan ataupun pengurus LPD yang belum berkemampuan, dimana pengelola ataupun peninjau LPD yang menaungi desa adat biasanya dipilih dan ditinjau dari ketokohan ataupun sosok yang disegani oleh penduduk, hingga pengoperasian LPD belum bisa dijalankan dengan lihai juga kurang bagusnya prosedur tata kelola LPD pada pengaktualan pengawasan dan penilaian maka dari itu perlu diperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD (Pemerintah Kota Denpasar, 2021).

Dilansir dari website resmi sekretariat daerah kota Denpasar Kepala DPMP kota Denpasar, I Wayan Budha menyatakan kalau melalui perkembangan LPD yang laju ini selaku badan keuangan desa adat pada melancarkan peran sosiokultural terutama didivisi finansial selaku penggerak perekonomian penduduk bali. Adanya LPD ini selain membawa kegunaan besar turut mempunyai persoalan yang dirasakan baik dari aspek pemahaman keinstansian, admininstrasi maupun profesionalitas pengelolaan. Maka itulah pada tahun 2022 Pemkot Denpasar melaksanakan suatu kegiatan FGD selaku wujud inisiasi dukungan pemerintah kota Denpasar pada desa adat selaku pemilik LPD dan pada pengurus LPD dalam mengoptimalkan mutu pengoperasian LPD dengan menyeluruh (Sekertariat Daerah Kota Denpasar, 2022).

Pada *agency theory*, menjelaskan adanya problematika resiko bersama yang muncul akibat kerjasama antara dua pihak (*principal* dan agen). Teori ini menjelaskan bahwa manajer sebuah perusahaan berlakon sebagai agen dan pemilik saham atau dalam kaitannya dengan LPD yaitu *krama desa* selaku nasabah sebagai *principal*. Pada teori keagenan terkandung peluang timbulnya perseteruan antara agen bersama pemilik sebab adanya kesenjangan kepentingan. Bersama adanya teori ini, bisa mengatasi pertikaian yang timbul diantara agen bersama pemilik. Maka dari itulah, diperlukan adanya tanggung jawab dari pihak agen dalam meyakinkan *principal* (publik) kalau otoritas yang diserahkan sudah dilaksanakan dengan seoptimal mungkin (Nengsy & Sarimaulina, 2019). Dalam hubungannya dengan *principal*, agen diperlukan suatu laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran kinerja dari suatu LPD. Selain bagi LPD, keberadaan laporan keuangan juga penting untuk *krama desa* karena *krama desa* berhak memiliki informasi bagaimana modal mereka dikelola oleh pihak LPD. Sehingga apa yang dimaksud *agency theory* yaitu relasi yang terjadi antara manajemen LPD dan pemilik modal atau nasabah terjalin dengan bagus. Laporan keuangan yang dihasilkan haruslah berkualitas agar terhindar dari asimetri informasi (Novitasari, 2021). Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan teori keagenan dengan kualitas laporan keuangan diperoleh beberapa faktor atau indikator yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu diantaranya pemahaman akuntansi, fungsi pengawasan, penerapan *good corporate governance* serta tekanan eksternal.

Dalam suatu lembaga keuangan, adanya laporan keuangan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh semua lembaga keuangan tak terkecuali dengan Lembaga

Perkreditan Desa (LPD). Laporan Keuangan ialah serangkaian informasi yang mendeskripsikan kondisi keuangan dari sebuah perusahaan, lembaga ataupun organisasi yang dapat diacukan sebagai suatu gambaran dari kinerja keuangan perusahaan atau lembaga tersebut. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai dan melihat bagaimana kondisi dari suatu lembaga atau perusahaan (Wahyu, 2018:2-4). Suatu laporan keuangan harus disusun berdasarkan pada aturan yang telah ditentukan dan harus berkualitas. Adapun beberapa ciri-ciri kualitatif pelaporan finansial yang menjadi kriteria mutu atau nilai informasi dari laporan keuangan sebagai halnya dikemukakan pada pernyataan SAK (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) nomor satu yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan keterbandingan. Laporan keuangan berkualitas sangat diperlukan untuk melaporkan segala bentuk kinerja yang telah dijalankan oleh LPD sehingga dengan laporan keuangan yang berkualitas LPD akan mampu mempertanggungjawabkan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Dilansir dari NusaBali menurut Jayalantara, kejaksaaan juga menekankan kepada seluruh pengurus LPD untuk dapat membuat laporan dengan seobjektif mungkin. Beliau mengimbau jangan sampai ada modus buruk dalam mengelola LPD. Hal ini akan berdampak karena kepada kesejahteraan masyarakat adat (NusaBali.com, 2022). Mengingat pentingnya laporan keuangan adapun beberapa komponen yang dapat berimpak terhadap kualitas laporan keuangan. Upaya yang dapat digunakan dalam membuat atau bahkan menaikkan kualitas laporan keuangan yaitu salah satunya kepehaman terhadap akuntansi. Pengurus LPD dipilih oleh *krama desa* yang sekiranya mampu dan dapat dipercaya oleh masyarakat *krama desa*. Maka dari itu, masih terdapat beberapa pegawai LPD yang tidak

memiliki latar belakang Pendidikan sarjana dalam bidang akuntansi ataupun ekonomi. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 mengenai Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa *prajuru* atau pengurus LPD berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat. Terlepas dari latar belakang Pendidikan ataupun tingkat pendidikan yang lebih penting dalam hal untuk menyusun laporan keuangan yaitu faktor pemahaman akuntansi. Pemahaman terhadap akuntansi tidak hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal di kampus, namun dapat juga diperoleh melalui pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi terkait akuntansi. Seseorang dapat diklaim telah memahami daripada akuntansi yaitu dengan mengerti dan pintar dalam mengetahui bagaimana rangkaian akuntansi diproseskan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan tetap bertumpu pada prinsip dan juga standar penyusunan laporan keuangan yang telah dicanangkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) Keterpahaman merupakan prosedur panjang dan bersifat individual. Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda dikarenakan, dalam mengerti sesuatu setiap individu dipengaruhi oleh *eksperience*, ilmu dan kompetensinya. Dengan tingkat keterpahaman yang tinggi maka ialah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Dilansir dari PatroliPost.com (2022) Walikota Denpasar menjelaskan bahwa sumber daya manusia LPD kurang memahami mekanisme dari pengelolaan keuangan yang baik yang perlu menjadi perhatian bagi para pengelola LPD untuk kedepannya. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pramesti et al. (2021) dan Dewi & Lisa (2019) menyatakan bahwa pemahaman tentang akuntansi berpengaruh positif bagi kualitas laporan keuangan. Sedangkan, berdasarkan pada

penelitian yang diujikan oleh Miliani et al. (2022) dikatakan bahwasannya tingkat pemahaman akuntansi tidaklah berimpak terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengawasan terhadap kinerja LPD juga ialah salah satu faktor peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan, dengan keberadaan pengawasan yang berkualitas maka celah untuk melakukan kecurangan akan menurun menjadi laporan keuangan yang diperoleh juga menjadi lebih berkualitas. Pernyataan Jayalantara dilansir dari NusaBali.com, (2022) menyatakan bahwa banyaknya LPD yang bermasalah saat ini memang dikarenakan lemahnya pengawasan dari *Bendesa* adat dan tim pengawas LPD. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2008 mengenai pengurus dan pengawas dalam LPD pasal 9 menyiarkan bahwa internal LPD ialah badan pengawas LPD. Badan pengawas atau auditor internal berlaku sangat penting dalam terciptanya laporan keuangan LPD. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (11) Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 mengenai Lembaga Perkreditan Desa, badan pengawas di Lembaga Perkreditan Desa memiliki fungsi sebagai auditor internal yang dibuatkan oleh desa yang berperan dalam memonitoring pengelolaan kegiatan LPD. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 mengenai Lembaga Perkreditan Desa, 2017 menyatakan bahwa Badan Pengawas atau yang disebut dengan *Panureksa* merupakan anggota *Krama* Desa dengan tugas melakukan monitoring dan pengawasan LPD. Badan pengawas ini juga yang membantu untuk memastikan bagaimana laporan keuangan yang berkualitas tercipta oleh LPD bilamana laporan keuangan akan dibuat secara transparan, akurat dan berkualitas.

Bilamana *Output* laporan keuangan disusun menjadi bervalue, Badan Pengawas Internal dapat berlakon sebagai auditor dalam LPD yang selalu

mengawasi laporan keuangan jikalau data dalam laporan keuangan disusun dengan tidak terdapat manipulasi. Srisilia et al.,(2020) dan Apriada & Wulandari (2022) menjalankan suatu penelitian mengenai pengaruh fungsi badan pengawas pada laporan keuangan yang berkualitas, dihasilkan suatu hasil penelitian dengan tidak adanya suatu yang berimpak antara fungsi badan pengawas pada laporan keuangan berkualitas. Bilamana Miliani et al. (2022) dan (Pebriantari & Andayani, 2021) mencanangkan hasil terdapat pengaruh signifikan pada fungsi badan pengawas dengan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam usaha untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, tata kelola yang dimiliki oleh suatu perusahaan haruslah baik. *Good corporate governance* merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mendirikan relasi yang baik dan mudah antara *stakeholder* organisasi. Dilansir melalui (Atnews.id, 2022) Menurut Pembina Umum *Paiketan Krama Bali*, Prof. Dr. I.B. Raka Suardana, S.E, M.M, selama ini, kelemahan tata kelola (*governance*) dapat memberikan peluang bagi pengurus untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, yang jelas akan merugikan dan membangkrutkan sebuah LPD. Salah satu penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yaitu dengan melakukan manipulasi data keuangan yang disajikan dengan tidak jujur yang selanjutnya dapat merusak kualitas dari laporan keuangan.

Good corporate governance yang dijalankan dengan baik oleh organisasi dapat menjadikan perusahaan dalam mendirikan keharmonisan relasi dengan pihak organisasi dengan pihak yang memiliki kepentingan. Hubungan yang baik ini dapat menjadi kemudahan pihak perusahaan dalam menjalankan diskusi, *share* pemikiran, dan menjalankan sebuah penarikan nilai terhadap hasil kerja maupun

terkait laporan keuangan yang berkualitas. Dengan GCG terbentuk keterbukaan yang akan menjadi tingkatan kualitas dari sebuah laporan keuangan tinggi (Astuti & Dewi, 2022). Berdasarkan pada *research* yang diteliti oleh (Nopiyani et al., 2019) didapatkan kesimpulan bahwa GCG memiliki dampak kearah positif dan tidak berarti terhadap laporan keuangan LPD yang berkualitas dalam hal ini memperlihatkan bahwasannya proses penyusunan laporan keuangan LPD belum memperhatikan secara menyeluruh aspek-aspek dalam *Good Corporate Governance* (GCG). *Research* yang dilakukan oleh (Pramesti et al., 2021) meniklarkan bahwasannya tata kelola perusahaan yang baik berimpak positif kepada laporan keuangan yang berkualitas maka GCG dapat diterapkan agar dapat menambahkan laporan keuangan LPD yang berkualitas. Namun berdasarkan pada *research* yang diteliti oleh (Andrian et al., 2022) penyerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada LPD dan tidak berpengaruh bilamana terhadap laporan keuangan berkualitas.

Tekanan Eksternal ialah suatu faktor yang mempengaruhi kualitas *financial report* dari suatu perusahaan. Tuntutan akan terciptanya suatu laporan keuangan yang memberikan manfaat menuntun perusahaan untuk menjadikan laporan keuangan menjadi berkualitas. Tekanan eksternal khususnya yang berkaitan dengan informasi akuntansi, dapat berasal dari organisasi induk, regulasi maupun *stakeholder*. Dilansir dari website resmi Pemprov Bali, Gubernur Bali Wayan Koster akan regulasinya yang kini cuma ditaat dengan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 yang mengijlarkan LPD. LPD diaspek nomenklatur nama telah memberikan cerminan praktik perbankan, hingga dari aspek asas yang dilaksanakan, LPD ini sesungguhnya wajib disesuaikan bersama peraturan

perbankan. Maka dari itulah, badan keuangan ini berketentuan yang sah dapat dimasuki dan patuh pada hukum positif (baliprov.go.id, 2022).

LPD dalam menjalankan operasionalnya juga perlu melibatkan pihak eksternal LPD yang memiliki pengaruh besar terhadap operasional LPD. Dilansir dari Diksimerdeka.com, Ketua LPD Desa Adat Sumertha menyatakan bahwa kepercayaan dari *krama desa* menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan LPD (Diksimerdeka.com,2021). Dengan demikian terlibatnya pihak eksternal sangat berpengaruh terhadap pengelolaan LPD untuk menjaga kepercayaan maka perlu disusun suatu laporan keuangan yang berkualitas dan menyertakan pihak eksternal yang berkepentingan untuk secara transparan dipaparkan laporan pertanggungjawaban LPD.

Regulasi atau peraturan secara eksplisit atau formal diberlakukan dalam rangka menyusun struktur institusi agar berperilaku dengan cara tertentu. *Stakeholder* memiliki peran penting yaitu untuk memastikan bahwa hasil proses akuntansi dan pelaporan yang dilakukan relevan bagi para *stakeholder* dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, isu utama, aspirasi dan kepentingan dari suatu perusahaan (Winarni & Rusdi, 2020). Tekanan eksternal menjadikan bilamana semua lingkup anggota organisasi menjalankan proses organisasinya dengan bagaimana benarnya, proses itu dilakukan secara transparan dengan mempergunakan ahli auditor eksternal yang beritikad berdiri sendiri, ketika langkah tersebut benar adanya dilaksanakan pasti saja proses peningkatan kualitas laporan keuangan akan menjadikan baik peningkatannya (Rinka & Randy, 2017). Jika pada penelitian yang dilakukan oleh (Winarni & Rusdi, 2020) dan Rinka & Randy, (2017) menyatakan bahwasannya tekanan eksternal berimpak secara positif

baik pada kualitas *report* akuntansi. Jikalau berdasarkan pada *research* yang dilakukan Yovani et al., (2022) didapatkan hasil bahwa tekanan eksternal yang tidak memberikan pengaruh pada kualitas *financial report*.

Dalam *research* saat ini yang membedakannya pada *research* pendahulunya yaitu, *research* ini memunculkan salah satu variabel yaitu Tekanan Eksternal yang sebelumnya belum ditemukan digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD. Jika dilihat dari teori keagenan terdapat hubungan yang erat antara pihak eksternal seperti masyarakat dan pemerintah terhadap pengurus LPD yang perlu dihasilkannya suatu *financial report* yang memiliki kualitas sebagai bukti tanggungjawab kepada pihak-pihak eksternal selaku *principal*. Berdasarkan pada *research* yang diteliti oleh Winarni & Rusdi, (2020) mengiklarkan bahwa tekanan eksternal berimpak positif jikalau pada kualitas laporan akuntansi. Selain itu tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian kembali berkaitan dengan kualitas *financial report*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian saat ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis seberapa berpengaruhnya pemahaman akuntansi, fungsi pengawasan, *good corporate governance* dan tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan maka penulis di buatkan tertarik pada menjalankan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Fungsi Pengawasan, *Good Corporate Governance* dan Tekanan Eksternal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD se- Kota Denpasar”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus pada pengaruh pemahaman akuntansi, fungsi pengawasan, *good corporate governance* dan tekanan eksternal bagi kualitas laporan keuangan di LPD se- Kota Denpasar hingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yakni:

- 1) Temuan sejumlah aspek yang berimpak pada mutu laporan keuangan LPD.
- 2) Beberapa LPD mengalami kebangkrutan yang berindikasi pada lemahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
- 3) Kota Denpasar menjadi satu-satunya Kota yang terdata tidak memiliki LPD yang bangkrut diantara Kabupaten lainnya di Bali dibuktikan dengan data dari LPLPD Provinsi Bali tahun 2021-2022.
- 4) Pada awal tahun 2023 terdapat penurunan mutu pelaporan keuangan LPD se- Kota Denpasar yang berindikasi pada penyajian laporan keuangan yang tidak jujur.
- 5) Beberapa LPD masih memiliki permasalahan dengan tata Kelola, SDM dan Badan Pengawas internal yang masih lemah sehingga terdapat celah bagi oknum *prajuru* untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang kurang berkualitas.
- 6) Terdapat tekanan eksternal dari masyarakat, peraturan, media pemberitaan mengenai kualitas laporan keuangan.
- 7) Temuan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel yang berimpak pada kualitas laporan keuangan LPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi persoalan yang sudah diuraikan, pembatasan persoalan penting dilaksanakan supaya studi jadi lebih fokus dan nyata. Pembatasan persoalan pada kajian studi ini dilaksanakan sebab adanya kekurangan kemampuan, ruang dan waktu. Adanya pembatasan ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan salah penafsiran dan kekeliruan yang mungkin terjadi. Penulis membatasi persoalan yang ditelaah memakai lima instrument yakni Pemahaman Akuntansi, Fungsi Pengawasan, *Good Corporate Governance*, Tekanan Eksternal dan Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada LPD se-Kota Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan atas latarbelakang tersebut, hingga darinya bisa disusun pokok persoalan pada kajian studi ini yakni:

- 1) Bagaimana sumbangan pemahaman akuntansi bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kota Denpasar?
- 2) Bagaimana sumbangan fungsi pengawasan bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kota Denpasar?
- 3) Bagaimana sumbangan *Good Corporate Governance* bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kota Denpasar?
- 4) Bagaimana sumbangan tekanan eksternal bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Jikalau dilihat dari rumusan persoalan yang telah dipaparkan terdahulu, hingga tujuan yang hendak dicapai ialah berikut:

- 1) Untuk menguji sumbangan pemahaman akuntansi bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kota Denpasar.
- 2) Untuk menguji sumbangan fungsi pengawasan bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kota Denpasar.
- 3) Untuk menguji sumbangan *Good Corporate Governance* bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kota Denpasar.
- 4) Untuk menguji sumbangan tekanan eksternal bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kota Denpasar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan yang diekspektasikan oleh peneliti dari temuan telitian ini yakni:

- 1) Manfaat Teoritis

Bagi teoritis diharap bisa digunakan selaku acuan bagi penelitian berikutnya yang mengangkat permasalahan serupa, sehingga peneliti dapat memberikan manfaat suatu informasi dan ilmu pengetahuan dalam mengembangkannya *research* selanjutnya.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Temuan ini bisa dijadikan selaku informasi buat akademis/mahasiswa terkait sumbangan pemahaman akuntansi, fungsi pengawasan, *good corporate governance* dan tekanan eksternal bagi kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kota Denpasar.

b. Bagi LPD

Temuan telitian ini diharap bisa digunakan selaku masukan buat jajaran pengelola LPD di Povinsi Bali pada rangka menjadikan kualitas laporan keuangan yang lebih unggul.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Temuan telitian ini diharap mampu berdedikasi selaku preferensi studi sejenis atau bahan bacaan buat mahasiswa agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan jikalau lainnya juga *research* ini dibayangkan dapat menambah kepustakaan mengenai skripsi.

